



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 050.23/166 / II2 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2017 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahan oleh Walikota Magelang; ✓
- b. bahwa berdasarkan pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; ✓
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; ✓
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; ✓
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025; ✓
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021; ✓
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017


KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2017 untuk Perangkat Daerah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada perubahan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal **7 Agustus 2017**

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 050.23 / 166 / 112 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESEAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2017

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG  
DAN PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ✓  
KOTA MAGELANG TAHUN 2017**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	39.183.278.000
2	Dinas Kesehatan	50.198.588.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	212.904.919.000
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	73.579.832.000
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	38.159.116.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.799.314.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2.726.541.000
8	Dinas Sosial	2.358.368.000
9	Dinas Tenaga Kerja	6.074.020.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	41.426.614.000
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.275.759.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.456.163.000
13	Dinas Perhubungan	12.271.226.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	8.140.957.000
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.077.536.000
16	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	7.820.909.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.893.492.000
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	6.805.246.000
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	13.816.518.000
20	Sekretariat Daerah	32.416.332.000
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.047.395.000
22	Kecamatan Magelang Utara	7.759.172.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	14.186.502.000
24	Kecamatan Magelang Selatan	8.603.759.000
25	Inspektorat	2.564.648.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.670.310.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	18.373.253.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	5.331.516.000
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.746.297.000
<b>TOTAL</b>		<b>672.667.580.000</b>

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO